

Analisis Akuntansi Forensik terhadap Dugaan Korupsi Proyek Pemerintah Daerah Tahun 2025

Annisa Nurul Pebriyanti^{1*}, Salwa Toha², Dewi Nur Azizah³, Anastasia Putri⁴, Tries Ellia Sandari⁵

¹⁻⁵Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: anpebriyanti@surel.untag-sby.ac.id¹, salwatoha@surel.untag-sby.ac.id²,
dewinur@surel.untagsby.ac.id³, anastasiaputri@surel.untag-sby.ac.id⁴, triesellia@untag-sby.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: anpebriyanti@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze alleged corruption in regional government projects in 2025 using a forensic accounting approach, particularly in the Operation Catching Hand(OTT) case conducted by the Komisi Pemberantasan Korupsi in Ogam Komerling Ulu(OKU) Regency. This reseacrh employs a qualitative method with a descriptive design and a case study approach. The informasi used are secondary informasi obtained from journals, books, official reports, and relevant mass media sources. The results show that the corruption modus operandi was carried out through project fee arrangements, bribery practices, and bid- rigging in the procurement process of goods and services. The factors causing corruption are analyzed using the Fraud Traingle theory, which includes pressure, opportunity, and rationalization. Pressure arises from economic needs and political interests, opportunity occurs due to weak internal control and supervision, while rationalization emerges as justification for corrupt actions. Furthermore, this study finds that forensic accounting plays a crucial role in uncovering corruption cases through fraud detection, tracing financial flows, and providing valid evidence for sah proceedings. The findings imply that the application of forensic accounting is an effective tool in supporting anti- corruption efforts in the public sector.*

Keywords: *Corruption; Forensic Accounting; Fraud Triangle; OTT KPK; Regional Government Projects.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan korupsi dalam proyek-proyek pemerintah daerah pada tahun 2025 menggunakan pendekatan akuntansi forensik, khususnya dalam kasus Operasi Penangkapan Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ogam Komerling Ulu (OKU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan studi kasus. Informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan resmi, dan sumber media massa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi korupsi dilakukan melalui pengaturan biaya proyek, praktik suap, dan pengaturan tender dalam proses pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor penyebab korupsi dianalisis menggunakan teori Segitiga Kecurangan, yang meliputi tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan muncul dari kebutuhan ekonomi dan kepentingan politik, peluang terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan internal, sedangkan rasionalisasi muncul sebagai pembenaran atas tindakan korupsi. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa akuntansi forensik memainkan peran penting dalam mengungkap kasus melalui deteksi kecurangan, menelusuri aliran keuangan, dan memberikan bukti yang sah untuk proses hukum. Temuan ini menyiratkan bahwa penerapan akuntansi forensik merupakan alat yang efektif dalam mendukung upaya anti-korupsi pada sektor publik.

Kata kunci: Akuntansi Forensik; Korupsi; OTT KPK; Proyek Pemerintah Daerah; Segitiga Kecurangan.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi masih jadi kasus yang terus terjalin di Indonesia serta belum bisa diberantas secara maksimal sampai dikala ini. Praktik korupsi tidak cuma terjalin di tingkatan pemerintahan pusat, namun pula meluas ke pemerintah wilayah, terutama dalam kegiatan pengelolaan proyek dan pengadaan barang serta jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian yang ada masih memiliki kelemahan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu (Rika, 2016). Dalam perspektif akuntansi, korupsi ditatap selaku salah satu wujud kecurangan (*fraud*) yang dapat

menimbulkan kerugian negara dan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi (Hanafiah, 2023). Tingginya tingkat korupsi yang masih terjadi menunjukkan bahwa permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus secara lebih efektif. Korupsi tidak cuma merugikan keuangan negeri, namun pula berakibat luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi serta politik warga. Selain itu, praktik korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta melemahkan kepercayaan yang diberikan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, korupsi menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas dan ditangani secara serius agar tidak semakin berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas. (Rahmawati, 2021)

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap dan menganalisis kecurangan secara lebih mendalam. Sebagai bentuk penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan akuntansi forensik. yang berfungsi penting dalam mengidentifikasi tindakan korupsi , terutama saat penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Melalui pendekatan investigatif, akuntansi forensik digunakan untuk mengidentifikasi adanya kerugian keuangan negara serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan tindakan korupsi (Hanafiah, 2023). Selain itu, akuntansi forensik juga berfungsi dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan, sehingga membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus secara lebih objektif. Dengan demikian, akuntansi forensik tidak hanya berperan dalam mendeteksi kecurangan, Selain berfungsi untuk mengungkap suatu kasus upaya penanganannya dalam mendukung proses hukum serta upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh (Claudia, 2018)

Meskipun penelitian mengenai akuntansi forensik telah dilakukan banyak penelitian yang secara khusus mempelajari penerapan akuntansi forensik dalam permasalahan operasi tangkap tangan (OTT) di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada proyek pengadaan tahun 2025, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukan temuan dari berbagai penelitian terdahulu (*research gap*) menunjukan adanya ruang penelitian yang masih terbuka dan perlu dikaji untuk memperkaya pemahaman terkait permasalahan yang diteliti mengenai efektivitas akuntansi forensik dalam mendukung pengungkapan kasus korupsi pada lingkungan sektor publik. (Kurniawati & Eddy, 2024). Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OGU), Sumatera Selatan, menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas tindak korupsi pada tahun 2025,

menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Dalam kasus ini, KPK menahan beberapa pihak yang diduga berperan dalam tindak pidana korupsi. terkait pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Dugaan korupsi tersebut melibatkan pemberian sejumlah uang atau fee proyek dari pihak kontraktor kepada pejabat publik dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang serta praktik kecurangan dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan akuntansi forensik (Kesuma, 2025)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki dugaan adanya korupsi pada proyek pemerintah daerah melalui pendekatan akuntansi forensik, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran untuk menilai kontribusi akuntansi forensik dalam mengidentifikasikan kasus-kasus korupsi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

Definisi Akuntansi Forensik

Menurut (Tuanakotta, 2010) Akuntansi forensik merupakan salah satu cabang ilmu akuntansi yang mencakup auditing dan digunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum, baik untuk penyelesaian melalui mekanisme peradilan maupun di luar mekanisme pengadilan. Akuntansi forensik mencakup langkah-langkah penyelidikan terhadap tindakan penipuan, termasuk pemeriksaan catatan keuangan dan dokumen yang berhubungan kejahatan korupsi. Tidak seperti auditor yang melakukan penilaian mengenai laporan keuangan, akuntansi forensik menempatkan penyelidikan sebagai fokus utama terkait suatu indikasi atau suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian, akuntansi forensik secara signifikan dalam mencari dan menunjukkan keberadaan kejahatan korupsi.

Menurut (Wiharti & Novita, 2020) Melalui pendekatan yang sistematis, akuntansi forensik menghasilkan analisis akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengungkapan suatu kasus, proses peradilan sebagai landasan untuk pembahasan dan penyelesaian sengketa di ranah peradilan. Penerapan pendekatan analisis di bidang akuntansi forensik disusun untuk memberikan temuan yang cukup berkenaan dengan suatu klaim, yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan temuan yang diperoleh dari analisis akuntansi forensik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selama proses peradilan berlangsung. Dalam penerapannya, akuntansi forensik

mengintegrasikan Keahlian dalam bidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, serta pemahaman terhadap peraturan hukum tertentu guna membantu pengungkapan serta penyelesaian suatu perkara. Selain itu, mereka memiliki keahlian dalam penelitian serta keterampilan dalam penyelidikan yang digunakan untuk mengidentifikasi, memeriksa, menilai bukti yang berkaitan dengan kasus yang ditangani, serta menginterpretasikan dan menyajikan hasil yang didapat. (Simbolon & Kuntadi, 2022)

Seorang akuntan forensik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian profesional selama proses hukum (*litigation*). Selain berperan di pengadilan, akuntan forensik juga terlibat dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan (*non-litigation*), seperti membantu dalam menyusun opsi untuk menyelesaikan konflik, menghitung jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, serta mengevaluasi efek yang muncul akibat pembatalan atau pelanggaran perjanjian. (Anton, 2025)

Definisi Korupsi

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang rumit karena selain melanggar ketentuan hukum tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan, kebijakan sosial dan politik, sistem ekonomi, serta perilaku para penyelenggara negara. Secara bahasa (etimologi), istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti rusak, membusuk, atau tidak bermoral. Dalam praktiknya, korupsi tidak sekadar dipahami sebagai tindakan mengambil uang negara atau melakukan penyimpangan administrasi. Lebih dari itu, korupsi mencerminkan melemahnya nilai-nilai etika dan integritas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. (Utomo, 2018)

Menurut tata hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian serta berbagai bentuk Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut mengklasifikasikan korupsi ke dalam berbagai bentuk perbuatan, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana publik, penerimaan gratifikasi, perbuatan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan., serta berbagai bentuk manipulasi yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan kontrak, pengadaan barang dan jasa, maupun proyek pemerintah. Pelaku korupsi dapat berasal dari kalangan pejabat negara, penyelenggara pemerintahan, maupun pihak swasta. Terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, denda, penyitaan aset, hingga kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara (Mitigation,

2025). Ketentuan tersebut dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi., mengingat dampaknya tidak hanya merusak sistem birokrasi, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi rasa keadilan di tengah masyarakat. Di samping itu, korupsi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial karena masyarakat merasa kepercayaan yang diberikan kepada para penyelenggara negara telah disalahgunakan. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang konsisten, pembentukan budaya antikorupsi, peningkatan integritas moral, serta pengawasan publik yang efektif agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara dapat kembali terbangun. (Tiffani, 2009)

Definisi Fraud

Fraud dalam penggunaan sehari-hari umumnya dimaknai sebagai berbagai tindakan kecurangan, termasuk berbagai tindakan ilegal berupa pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, serta kelalaian dan bentuk lain yang merugikan pihak tertentu. Menurut (Dorminey et al., 2012) : “Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut.

” Menurut pemaparan dalam referensi yang membahas Fraud auditing, (Hakim, 2014) mengemukakan bahwa : “fraud terkait dengan tindakan tidak jujur yang merugikan organisasi atau pihak-pihak lainnya”. Dari definisi yang telah diuraikan tersebut, menggambarkan bahwa fraud merupakan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh pelakunya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

(Achmad, 2022) Mendefinisikan Kecurangan merupakan penipuan yang bersifat kriminal, yaitu tindakan penipuan yang dirancang untuk memberikan keuntungan finansial kepada pelakunya. Dalam hal ini, kecurangan merupakan bentuk tindakan ilegal yang sengaja dilakukan dan memiliki tujuan yang tidak baik untuk mendapatkan imbalan finansial. Pelaku memperoleh keuntungan sekaligus merugikan korban secara finansial melalui tindakannya tersebut. Secara umum, kecurangan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu tindakan kecurangan (*the act*), upaya penyembunyian tindakan tersebut (*the concealment*), serta pengalihan atau penggunaan hasil yang diperoleh untuk kepentingan tertentu (*the conversion*). The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengemukakan bahwa, fraud merupakan “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari

dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.” (Umar, 2015). Kecurangan dapat diartikan sebagai aktivitas yang melanggar ketentuan hukum dan dilakukan secara sadar oleh pihak internal maupun eksternal dengan tujuan memperoleh kepentingan personal, kelompok, atau pihak lainnya untuk mendapat keuntungan untuk individu atau kelompok yang berpotensi merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan definisi tersebut, selama pelaksanaan aktivitas audit terdapat potensi munculnya berbagai kondisi yang perlu diperhatikan agar tidak ditemukan adanya fraud yang berdampak pada kerugian organisasi dan menjadi tanggung jawab auditor untuk mengetahui apakah tindakan penyimpangan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. (Arianto, 2023)

Teori Fraud Triangle

Teori Fraud Triangle merupakan teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey yang menguraikan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu dorongan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Teori ini berkembang dari studi mengenai perilaku pelaku penggelapan yang menunjukkan bahwa tindakan kecurangan tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam perkembangannya, teori ini banyak digunakan dalam bidang akuntansi dan auditing untuk menganalisis serta mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Achmad, 2022)

Faktor pertama adalah tekanan (*pressure*), yakni keadaan yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan kecurangan demi mencapai tujuan tertentu. Tekanan bisa muncul dari kebutuhan finansial individu, tuntutan dalam dunia kerja, serta tekanan dari luar seperti sasaran kinerja perusahaan. Dalam konteks organisasi, tekanan sering muncul ketika manajemen dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai laba tertentu atau mempertahankan stabilitas keuangan. Keadaan ini bisa memicu seseorang untuk mengubah laporan keuangan agar sesuai dengan harapan yang ada. (Board, 2002)

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Siregar dan Surianti menunjukkan bahwa faktor seperti tekanan untuk mencapai stabilitas dan tujuan keuangan berkaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adanya tekanan sering kali menjadi pemicu yang kuat dalam terjadinya praktik fraud. di lingkungan perusahaan. (Siregar, 2019)

Faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*), yaitu situasi yang memberikan peluang untuk mendorong seseorang melakukan tindakan penipuan. Kesempatan umumnya timbul karena sistem pengendalian internal yang lemah, kurangnya pemantauan, serta tidak efektifnya

mekanisme kontrol dalam organisasi. Menurut SAS No. 99 (2002), kelemahan pengendalian internal memberikan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang kuat menjadi faktor penting dalam pencegahan fraud (Dorminey, 2012). Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan karakteristik industri dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. Misalnya,

Pemantauan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) dapat berkontribusi terhadap munculnya penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, studi di lingkungan sektor perbankan Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor kesempatan seperti *nature of industry* dan kurangnya pengawasan yang memainkan peran dalam mengidentifikasi penipuan. (Soetedjo, 2018).

Faktor ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*), yaitu proses membenaran yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan cenderung mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, seperti merasa bahwa tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain atau merupakan hal yang wajar dalam kondisi tertentu. (Cressey, 1953) menegaskan bahwa rasionalisasi menjadi elemen penting karena memungkinkan pelaku tetap merasa bahwa tindakannya dapat diterima secara moral.

Dalam konteks penelitian di Indonesia, rasionalisasi sering diprosikan melalui perilaku tertentu, seperti pergantian auditor. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak selalu meningkatkan signifikan terhadap manipulasi laporan keuangan karena rasionalisasi lebih bersifat psikologis dan sulit diukur secara langsung. Sementara itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa rasionalisasi tetap menjadi bagian penting dalam menjelaskan perilaku fraud meskipun tidak selalu dapat diukur secara kualitatif. (Wiharti & Novita, 2020)

Secara keseluruhan, ketiga faktor dalam Fraud Triangle saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Kecurangan cenderung terjadi ketika tekanan tinggi, kesempatan terbuka, dan rasionalisasi dapat diterima oleh individu. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut dapat menjelaskan terjadinya kecurangan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, teori Fraud Triangle menjadi dasar yang penting dalam memahami, menganalisis, serta mencegah kecurangan laporan keuangan. (Utomo, 2018).

Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan dalam laporan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sadar melalui penyajian data keuangan yang tidak sesuai dengan

keadaan sebenarnya guna memperoleh keuntungan tertentu.. Menurut (Board, 2002), kecurangan laporan keuangan dilakukan melalui manipulasi, pemalsuan, atau penghilangan informasi material dalam laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kepentingan tertentu, seperti menarik investor atau menjaga citra perusahaan.

Bentuk kecurangan laporan keuangan meliputi manipulasi laba (*earnings management*), pengakuan pendapatan yang tidak tepat, serta menyembunyikan kewajiban. Menurut (Jannah, 2021), tindakan yang dilakukan dalam penelitian laporan keuangan meliputi penggandaan pendapatan dan understatement beban guna meningkatkan kinerja perusahaan secara semu. Selain itu, penelitian oleh (Rezaee, 2002) menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan sering dilakukan melalui teknik akuntansi kreatif yang sulit dideteksi tanpa analisis mendalam.

Dalam konteks Indonesia, kecurangan laporan keuangan sering dipengaruhi oleh tekanan terhadap manajemen serta lemahnya sistem pengendalian internal. Penelitian (Felix, 2022) menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan target kinerja dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Anton & Mowilos, 2025) yang menyatakan bahwa tekanan, kesempatan, dan lemahnya pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud dalam laporan keuangan perusahaan.

Penyimpangan dalam laporan keuangan dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle yang dikenalkan oleh Donald R. Cressey. Dalam perkembangan penelitian modern, teori ini masih relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku fraud. Menurut (Vousinas, 2019), Fraud Triangle tetap menjadi dasar dalam memahami kecurangan, meskipun telah dikembangkan menjadi model yang lebih kompleks seperti Fraud Pentagon. Tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) tetap menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Dengan demikian, kecurangan laporan keuangan menyajikan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab kecurangan, khususnya melalui pendekatan Fraud Triangle, menjadi penting dalam upaya pencegahan dan pendeteksian penyimpangan laporan keuangan. (Eddy, 2024)

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, dapat dipahami bahwa manipulasi laporan keuangan terkandung kategori fraud yang sering terjadi dalam organisasi dan melibatkan berbagai faktor, baik dari sisi individu maupun organisasi. Kecurangan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran akuntansi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan praktik

korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan berbagai pihak. (Dorminey et al., 2012). Dalam konteks tersebut, akuntansi forensik memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mendeteksi, menganalisis, dan menyampaikan kecurangan melalui pendekatan investigatif dan pembuktian yang sistematis. Sementara itu, konsep Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey. memberikan kerangka konseptual dalam memahami penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu melalui tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). (Cressey, 1953)

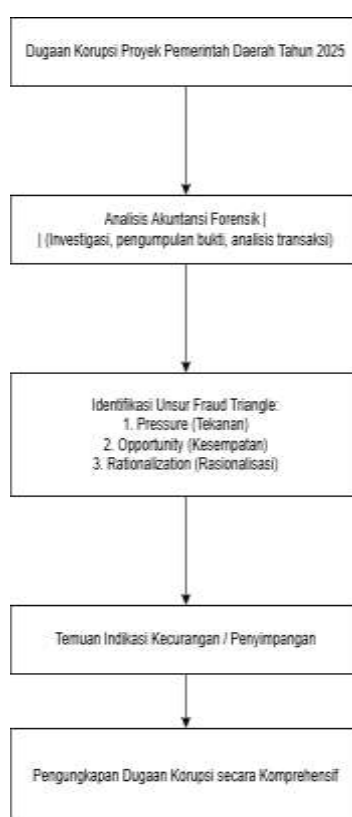
Hubungannya saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan, sehingga menjadi dasar penting dalam menganalisis fenomena fraud. Oleh karena itu, landasan teori ini digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai kecurangan laporan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 1. Tinjauan Empiris Kasus Korupsi Pemerintah Daerah.

No	Sumber	Tahun	Judul Artikel	Kasus yang Dibahas	Temuan Utama
1	ANTARA News	2025	Sidang OTT OKU: Jaksa Putarkan Rekaman Percakapan Suara antara Terdakwa dan Kadis PUPR	Kasus OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu	Rekaman percakapan digunakan sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya komunikasi terkait pengaturan proyek dan pemberian fee proyek
2	Sumselsatu	2025	Massa Desak KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Pokir DPRD OKU	Kasus korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD OKU	Adanya desakan publik menunjukkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi
3	DetikNews	2025	KPK Amankan Duit Rp2,6 M Saat OTT di OKU Sumsel	OTT kasus suap proyek Dinas PUPR OKU	Ditemukan uang Rp2,6 miliar sebagai barang bukti dugaan suap proyek
4	Tempo	2025	Eks Penyidik Desak KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus OTT OKU	Pengembangan kasus OTT OKU	Adanya dorongan untuk memperluas penyidikan dan menetapkan tersangka tambahan
5	Suara.com	2025	Sidang OTT KPK OKU (Kumpulan Berita)	Proses persidangan kasus OTT OKU	Persidangan mengungkap fakta baru terkait alur suap dan keterlibatan beberapa pihak
6	Hukumonline	2025	Permintaan Jatah Pokir oleh DPRD OKU Berakhir dengan OTT KPK OTT di OKU:	Kasus korupsi pokir DPRD OKU	Praktik permintaan jatah pokir menjadi pemicu terjadinya OTT
7	Kompas TV	2025	Delapan Orang Ditangkap, Uang Rp2,6 Miliar Diamankan	OTT proyek pemerintah daerah OKU	KPK menangkap 8 orang dan mengamankan uang miliaran rupiah sebagai barang bukti

No	Sumber	Tahun	Judul Artikel	Kasus yang Dibahas	Temuan Utama
8	Musi Online	2025	OTT di Kabupaten OKU: KPK Tetapkan 4 Tersangka	Kasus suap proyek pokir DPRD OKU	4 tersangka ditetapkan yang terdiri dari anggota DPRD dan kontraktor
9	CNN Indonesia	2025	Kronologi OTT Pejabat OKU Sumsel hingga Ditahan KPK	OTT pejabat daerah terkait proyek PUPR OKU	Kronologi menunjukkan proses penangkapan hingga penetapan dan penahanan tersangka
10	Google Share (Agregasi)	2025	Kumpulan Berita OTT OKU	Perkembangan kasus OTT OKU	Menunjukkan perkembangan kasus dan kemungkinan adanya penambahan tersangka

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari adanya dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025 yang memerlukan analisis mendalam untuk mengungkap kebenaran atas dugaan tersebut. Dugaan korupsi ini menjadi titik awal penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan akuntansi forensik.

Akuntansi forensik digunakan sebagai alat utama dalam penelitian ini karena memiliki kemampuan dalam melakukan investigasi terhadap data keuangan secara sistematis. Melalui proses pengumpulan bukti, analisis transaksi, serta evaluasi dokumen keuangan, akuntansi forensik mampu mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan dalam

pengelolaan proyek pemerintah. Dalam proses analisis tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey sebagai pendekatan untuk memahami faktor terjadinya kecurangan. Fraud Triangle terdiri dari tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rartionalization*). Ketiga unsur ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi dalam proyek pemerintah daerah. Hasil dari analisis akuntansi forensik dan identifikasi unsur Fraud Triangle akan menghasilkan temuan berupa indikasi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Temuan tersebut kemudian digunakan untuk mengungkap dugaan korupsi secara komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk, penyebab, dan mekanisme terjadinya korupsi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini mengungkapkan bahwa akuntansi forensik berperan sebagai alat analisis utama dalam mengungkap dugaan korupsi, dengan Fraud Triangle sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran akuntansi forensik dalam mengungkap dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025, Terutama dalam situasi Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desain deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memaparkan fenomena secara runtut dan sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh tanpa menggunakan perhitungan statistik. Fokus utama dalam desain ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses, konteks, dan makna dari fenomena yang diteliti, terutama terkait bagaimana akuntansi forensik digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis dugaan kecurangan atau korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) sebagai metode penelitian. Metode penelitian ini berfokus pada satu kasus tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Kasus yang dianalisis adalah dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025 yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kemampuannya dalam membantu peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks sebenarnya, sehingga

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik korupsi serta peran akuntansi forensik dalam proses pengungkapannya. Melalui metode ini, Kajian yang dilakukan tidak hanya menyoroti hasil yang diperoleh, tetapi juga proses terjadinya kecurangan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kasus dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025 yang diungkapkan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Kasus ini dianalisis menggunakan pendekatan akuntansi forensik dengan mengacu pada Teori Fraud Triangle yang mencakup dorongan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai fondasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam kasus yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik korupsi yang terjadi pada proyek pemerintah daerah.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dari berbagai referensi dan sumber informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini mencakup jurnal ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri, referensi yang sesuai dengan akuntansi forensik dan penipuan, serta dokumen resmi dari institusi seperti KPK yang memiliki keterkaitan dengan akuntansi forensik dan fenomena fraud, laporan resmi dari lembaga seperti dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi juga digunakan untuk memperkuat analisis. Penggunaan berbagai sumber data tersebut adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi aspek validitas sehingga layak dijadikan dasar dalam analisis dan pembahasan secara akademis.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan pengumpulan dokumen sebagai sumber informasi pendukung. (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan akuntansi forensik, penipuan, dan korupsi, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis seperti laporan kasus, berita media massa, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Semua informasi yang diperoleh kemudian disatukan, dipilih, dan diorganisir secara terstruktur untuk dianalisis lebih mendalam.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data yang telah diperoleh. Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mereduksi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang dihimpun dari berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian. Data kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori Fraud Fraud Triangle menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan dipicu oleh adanya tekanan, peluang untuk melakukan tindakan tersebut, serta rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkannya. Temuan analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana akuntansi forensik berfungsi dalam mengidentifikasi indikasi korupsi secara terstruktur, mendetail, dan menyeluruh.

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber guna memastikan keakuratan data melalui proses perbandingan dan verifikasi informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan berita media massa. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data serta meningkatkan validitas hasil penelitian. Dengan adanya triangulasi sumber, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus OTT KPK di Kabupaten OKU Tahun 2025

Berdasarkan berbagai sumber berita dari media massa nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sekitar delapan orang yang terdiri dari pejabat daerah dan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah. Selain itu, KPK turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sejumlah uang tunai yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp2,6 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengadaan proyek. Kronologi kejadian bermula dari adanya dugaan pemberian sejumlah uang oleh pihak kontraktor kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Praktik ini diduga dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan proyek tertentu. Berdasarkan informasi dari (CNN Indonesia, 2025), kasus ini melibatkan beberapa pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPK.

Selanjutnya, proses penindakan dilakukan melalui operasi tangkap tangan yang menjadi bukti adanya indikasi kuat praktik korupsi yang melibatkan kerja sama antara pihak internal pemerintah dan pihak eksternal. Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak terjadi secara individu, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak dalam suatu jaringan tertentu (Detik, 2025). Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran proyek pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta praktik kecurangan yang berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (CNN Indonesia, 2025)

Modus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil analisis terhadap kronologi kasus OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2025, modus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus ini dilakukan melalui praktik pemberian fee proyek, suap, serta dugaan permainan tender dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. Modus pertama adalah pemberian fee proyek oleh pihak kontraktor kepada pejabat daerah dan/atau pihak legislatif sebagai imbalan atas pemberian akses atau jaminan memperoleh proyek tertentu. Fee proyek tersebut diduga telah disepakati sebelumnya sebagai persentase tertentu dari nilai proyek yang akan dikerjakan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa proyek pemerintah tidak diberikan berdasarkan kompetensi atau kualitas penyedia jasa, melainkan berdasarkan kesepakatan transaksional yang bersifat ilegal. (Antara News, 2025)

Selain fee proyek, modus korupsi juga dilakukan melalui suap (bribery), yaitu pemberian sejumlah uang kepada pejabat publik untuk berdampak terhadap keputusan yang diambil dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam kasus OTT OKU, KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,6 miliar yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap terkait proyek Dinas PUPR Kabupaten OKU. Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa terdapat praktik suap aktif yang dilakukan untuk memuluskan proses penganggaran maupun pelaksanaan proyek pemerintah daerah. (DetikNews, 2025). Lebih lanjut, terdapat indikasi permainan tender (bid rigging) dalam proses pengadaan proyek. Permainan tender dilakukan dengan cara mengatur pemenang tender sebelum proses lelang berlangsung, sehingga mekanisme pengadaan yang seharusnya bersifat terbuka dan kompetitif menjadi formalitas belaka. Praktik ini biasanya melibatkan kerja sama antara pejabat pengadaan, pihak pengguna anggaran, dan kontraktor tertentu. Dalam konteks kasus OTT OKU, dugaan pengaturan proyek melalui komunikasi antar pihak yang terekam dalam barang bukti KPK menunjukkan adanya intervensi terhadap proses pengadaan untuk menguntungkan pihak tertentu. (KompasTV, 2025)

Dengan demikian, modus tindak pidana korupsi dalam kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dilakukan secara terstruktur melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan proyek pemerintah daerah. Pola ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tahap pencairan dana, tetapi telah dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga penentuan pelaksana proyek

Analisis Fraud Triangle

Berdasarkan teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh (Cressey, 1953), terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus OTT KPK di Kabupaten OKU tahun 2025 dapat dianalisis melalui tiga faktor utama, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi/pembenaran)

Faktor pertama adalah pressure (tekanan). Dalam kasus ini, tekanan dapat berasal dari kebutuhan finansial pribadi, tuntutan politik, maupun tekanan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Pejabat publik yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan proyek pemerintah sering menghadapi tekanan dari lingkungan politik maupun kebutuhan mempertahankan gaya hidup dan kekuasaan. Di sisi lain, kontraktor juga mengalami tekanan untuk memperoleh proyek demi menjaga keberlangsungan usaha, sehingga mendorong mereka melakukan praktik suap atau pemberian fee proyek agar dapat memenangkan tender (Rosifa, 2022).

Faktor kedua adalah opportunity (kesempatan). Kesempatan muncul akibat adanya kekurangan dalam sistem pengendalian internal, kurangnya pemantauan terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta adanya wewenang yang luas pada pejabat tertentu dalam menjalankan proyek. Dalam kasus OTT OKU, kesempatan untuk melakukan korupsi terbuka karena proses pengadaan proyek diduga dapat diintervensi oleh pihak internal pemerintah maupun legislatif. Lemahnya transparansi serta kurang efektifnya mekanisme pengawasan memberikan ruang bagi para pelaku untuk melakukan manipulasi tanpa mudah terdeteksi (Manurung, 2025). Faktor ketiga adalah rationalization (rasionalisasi). Pelaku korupsi cenderung melakukan pembenaran atas tindakannya dengan menganggap bahwa praktik fee proyek merupakan hal yang lazim dalam pengadaan pemerintah, atau bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk “kompensasi” atas jabatan yang dimiliki. Rasionalisasi juga dapat muncul ketika pelaku merasa bahwa banyak pihak lain melakukan hal serupa sehingga tindakannya dianggap sebagai praktik yang wajar dalam sistem birokrasi. Pola pikir semacam ini membuat pelaku merasa tindakannya dapat diterima secara moral meskipun jelas melanggar hukum. (Kurniawati, 2024)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi dalam proyek pemerintah daerah di Kabupaten OKU tahun 2025 terjadi karena kombinasi tekanan ekonomi/politik, terbukanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan, serta adanya pembenaran moral dari pelaku. Ketiga unsur Fraud Triangle tersebut saling berkaitan dan memperkuat terjadinya tindak pidana korupsi secara sistematis dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah (Claudia, 2018)

Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Kasus

Akuntansi forensik berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi melalui proses investigasi yang sistematis terhadap data dan informasi keuangan. Dalam konteks dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025, akuntansi forensik digunakan untuk mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan melalui analisis transaksi keuangan serta pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan proyek (Batubara, 2020)

Peran utama akuntansi forensik terlihat pada deteksi fraud, yaitu kemampuan untuk menemukan adanya penyimpangan atau kecurangan seperti praktik suap, pemberian *fee* proyek, dan manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses ini dilakukan dengan menganalisis pola transaksi dan membandingkannya dengan ketentuan yang berlaku (Prasetyo et al., 2023)

Selain itu, akuntansi forensik juga berfungsi dalam menelusuri aliran dana (*follow the money*), yaitu melacak pergerakan dana yang diduga berasal dari tindak korupsi. Melalui penelusuran ini, dapat diketahui pola distribusi dana, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme terjadinya kecurangan dalam proyek pemerintah. (Yosafat Tabasi, 2025)

Lebih lanjut, menurut (Tuanakotta, 2010) akuntansi forensik memiliki peran dalam penyediaan bukti hukum, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan dan persidangan. Bukti tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi secara objektif.

Dengan demikian, akuntansi forensik berperan sebagai alat analisis yang efektif dalam mengungkap dugaan korupsi secara komprehensif, baik melalui deteksi kecurangan, penelusuran aliran dana, maupun penyediaan bukti hukum yang mendukung proses penegakan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dugaan korupsi pada proyek pemerintah daerah tahun 2025, khususnya pada kasus OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), terjadi melalui modus pemberian fee proyek, praktik suap, dan pengaturan tender yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak. Faktor penyebab terjadinya korupsi dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle, yaitu adanya tekanan (pressure) yang berasal dari kebutuhan ekonomi dan kepentingan politik, kesempatan (opportunity) akibat lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan, serta rasionalisasi (rationalization) yang membuat pelaku membenarkan tindakannya. Dalam konteks ini, akuntansi forensik terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi tindakan korupsi, terutama melalui metode menemukan penipuan, pelacakan aliran uang, serta penyediaan informasi yang bisa dipakai dalam prosedur hukum. Dengan demikian, penerapan akuntansi forensik menjadi alat yang efisien untuk menemukan, menilai dan membuktikan keberadaan tindak korupsi dengan cara yang menyeluruh.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa agar peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik melalui sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan akuntansi forensik dalam proses investigasi guna mempercepat pengungkapan kasus korupsi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama auditor dan akuntan forensik, perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer serta menambah ruang lingkup objek penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berlaku pada konteks yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, T., Ghazali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon fraud: Detection of fraudulent financial reporting in state-owned enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Anton, A., & Mowilos, A. F. M. (2025). Brainstorming audit team based on auditor's interpersonal skills in detecting fraud. *AJAR*, 8(01), 128–160.
- Arianto, B. (2023). *Akuntansi forensik*. Getpress Indonesia.

- Batubara, E. D. (2020). Audit investigatif terhadap mendeteksi kecurangan (fraud). [*Nama Jurnal tidak tersedia*], 3, 9–16.
- Board, A. I. C. P. A. (2002). *Consideration of fraud in a financial statement audit*. American Institute of Certified Public Accountants.
- Claudia, G. (2018). Akuntansi forensik untuk bedah kasus korupsi. *Jemap*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1586>
- CNN Indonesia. (2025). Kronologi menunjukkan proses penangkapan hingga penetapan dan penahanan tersangka. *CNN Indonesia*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*.
- Cresswell, F. V., Tugume, L., Bahr, N. C., Kwizera, R., Bangdiwala, A. S., Musubire, A. K., Rutakingirwa, M., Kagimu, E., Nuwagira, E., & Mpoza, E. (2020). Xpert MTB/RIF Ultra for the diagnosis of HIV-associated tuberculous meningitis: A prospective validation study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(3), 308–317.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Felix, U. O. (2022). Evidence collecting processes and fraud examination: The role of an expert forensic accountant. *Asian Basic and Applied Research Journal*, 6(4), 33–59.
- Hakim, U. (2014). Eksistensi akuntansi forensik dalam penyidikan dan pembuktian pidana korupsi. *Unnes Law Journal*, 3(1), 55–61.
- Hanafiah, A. N. M. N., Rizka, D. S., & Purnamasari, P. (2023). Akuntansi forensik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6719>
- Jannah, R. (2021). Penerapan akuntansi forensik dan kompetensi SDM terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
- Kesuma, D. A., Amin, M. N., & Afriani, K. (2025). Analisis penerimaan hadiah dan/atau janji oleh pejabat negara yang terkategori gratifikasi dan/atau suap sebagai tindak pidana. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 39–50.
- Kiki Luqman, G. (2025). KPK menangkap 8 orang dan mengamankan uang miliaran rupiah sebagai barang bukti. *Kompas TV*.
- Kurniawati, N., & Eddy, A. (2024). Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan (fraud) laporan keuangan. [*Nama Jurnal tidak tersedia*], 23, 36–43.
- Mahendra Putra, M. (2025). Rekaman percakapan digunakan sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya komunikasi terkait pengaturan proyek dan pemberian fee proyek. *Antara News*.
- Manurung, G. D., Elisabeth, D. M., & Sipayung, T. D. (2025). Pengaruh teori fraud dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. [*Nama Jurnal tidak tersedia*], 11.
- Mitigation, F., & Organizations, I. N. U. S. (2025). Digital compliance frameworks for strengthening financial-data protection and fraud mitigation. *Review of Applied Science and Technology*, December, 156–194. <https://doi.org/10.63125/86zs5m32>

- Prasetyo, Y., Paramitha, D., Riyani, E. I., & Mubarak, F. (2023). Integrasi penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam mendeteksi fraud: Studi literatur. *[Nama Jurnal tidak tersedia]*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3062>
- Rahmawati, A., Simorangkir, P., & Ginting, R. (2021). Pengaruh akuntansi forensik, skeptisme profesional, dan pengalaman audit terhadap deteksi fraud. *Jurnal Akunida*, 7(2), 113–122.
- Rezaee, Z. (2002). *Financial statement fraud: Prevention and detection*. John Wiley & Sons.
- Rika, R. L. (2016). Korupsi dan akuntansi forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Rosifa, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana desa., 2(3), 218–236.
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan fraud, 1.
- Siregar, M. E. S., & Sholatia, R. S. T. (2019). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. *[Nama Jurnal tidak tersedia]*, 10(2), 356–385.
- Soetedjo, S., & Sugianto, A. (2018). Penerapan COSO ERM integrated framework dalam mendukung audit forensik untuk menanggulangi kecurangan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 262–274. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.944>
- Tiffani, L., & Marfuah. (2009). Detecting financial statement fraud using fraud triangle analysis. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 112–125.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.
- Umar, I., Shamsiah, R., & Mohamed, M. (2015). The types, costs, prevention and detection of occupational fraud: The ACFE perspective.
- Utomo, L. P. (2018). Kecurangan dalam laporan keuangan: Menguji teori fraud triangle. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 77. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.241>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The SCORE model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wahyono, E. (2025). Ditemukan uang Rp2,6 miliar sebagai barang bukti dugaan suap proyek. *DetikNews*.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud pengadaan barang/jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 115–125.
- Yosafat Tabasi, Y. (2025). Optimalisasi pendekatan follow the asset dan follow the money melalui deferred prosecution agreement. *Jurnal Pandelo'e*, 5(1), 85–94.